



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu bentuk peranserta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun untuk menjalin hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah Kabupaten yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi, dan sinergi dengan program perencanaan pembangunan daerah dan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Program TJSLP adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
13. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
14. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan dan/atau badan usaha melaksanakan Program TJSL bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten.

15. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh FTJSLP, dalam kerangka penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
16. Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Sekretariat FTJSLP adalah unsur yang bertugas membantu FTJSLP dalam melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Program TJSLP.
17. Aplikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Aplikasi CSR adalah aplikasi yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk digunakan Perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSLP.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten wajib memiliki dan melaksanakan Program TJSLP di Daerah Kabupaten.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Program TJSLP di Daerah; dan/atau
 - b. menghasilkan barang dan/atau jasa di Daerah.

Bagian Kedua Perusahaan Pelaksana

Pasal 3

- (1) Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. perusahaan yang berstatus badan hukum Perseroan.

- (2) Status Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan/atau Kantor Unit yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib menyusun perencanaan Program TJSLP.
- (2) Perencanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pragnosa pelaksanaan Program TJSLP tahun sebelumnya;
 - b. proyeksi rencana kegiatan dan anggaran Program TJSLP;
 - c. penetapan prioritas kegiatan dan Program TJSLP; dan
 - d. target dan sasaran Program TJSLP.
- (3) Penyusunan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. dampak dan risiko dari aktifitas perusahaan terhadap lingkungan;
 - b. kebutuhan dan potensi yang ditimbulkan;
 - c. keunggulan dan/atau kearifan lokal;
 - d. orientasi keberlangsungan dan dampak yang diharapkan; dan
 - e. arah kebijakan rencana pembangunan daerah.
- (4) Penyusunan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program TJSLP.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan Program TJSLP dilaksanakan oleh 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam melaksanakan Program TJSLP tergabung ke dalam Organisasi Mitra TJSLP dan menunjuk 1 (satu) orang perwakilan sebagai anggota pada FTJSLP.
- (2) Organisasi Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan pengelola kawasan industri beserta *tenant*;
 - b. Perusahaan non kawasan atau zona industri wilayah barat, tengah, dan timur;
 - c. Perusahaan BUMN/BUMD non perbankan; dan
 - d. Perusahaan Perbankan BUMN/BUMD dan bukan BUMN/BUMD.
- (3) Organisasi Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Program TJSLP.

BAB III

APLIKASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan Aplikasi CSR dalam mendukung pelaksanaan Program TJSLP di Daerah Kabupaten.
- (2) Aplikasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program TJSLP dalam penggunaan Aplikasi CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam melaksanakan Program TJSLP didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan diintegrasikan dengan Program TJSLP yang dimuat dalam Aplikasi CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB IV PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan Program TJSLP di Daerah Kabupaten.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui surat; atau
 - c. melalui aplikasi CSR.
- (4) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui FTJSLP yang dilaksanakan secara tatap muka melalui audiensi atau rapat dengar pendapat.
- (5) Pengaduan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui FTJSLP, dengan cara menyampaikan surat atau dokumen pengaduan lainnya.
- (6) Pengaduan melalui Aplikasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Bupati melalui Aplikasi CSR.

BAB V DUTA TJSLP

Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk Duta TJSLP untuk memperkuat pelaksanaan Program TJSLP di Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mempromosikan Program TJSLP sesuai perencanaan Bersama yang telah disusun oleh FTJSLP berdasarkan kesepakatan Program TJSLP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Duta TJSLP mempunyai fungsi:
 - a. membantu tugas dan fungsi FTJSLP dalam promosi TJSLP di Daerah; dan
 - b. koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan FTJSLP.
- (4) Penunjukan Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari tokoh masyarakat yang dipandang mampu mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah ditetapkan oleh FTJSLP.
- (5) Penunjukan Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Sekretariat FTJSLP dibentuk oleh Ketua FTJSLP.
- (2) Sekretariat FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala FTJSLP.

Pasal 14

- (1) Sekretariat FTJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat (*ex officio*) Sekretaris FTJSLP yang dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua FTJSLP.

Pasal 15

- (1) Sekretariat FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memiliki tugas untuk membantu FTJSLP dalam melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan dalam penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat FTJSLP memiliki fungsi:
 - a. memfasilitasi rapat FTJSLP;
 - b. melaksanakan verifikasi dan penyusunan usulan prioritas kegiatan dan/atau Program TJSLP;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian dalam penyelenggaraan Program TJSLP;
 - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan dan/atau Program TJSLP;
 - e. menghimpun laporan pelaksanaan Program TJSLP yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - f. menyusun dan mengelola sistem informasi kegiatan dan/atau Program TJSLP.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Program TJSLP yang dilaksanakan oleh setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar kewajiban setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP untuk membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta ketentuan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta ketentuan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembiayaan Program TJSLP dilakukan dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dimana setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaksanakan Program TJSLP secara mandiri, dan dana Program TJSLP dikelola langsung oleh setiap Perusahaan Pelaksana TJSLP yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan daerah.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pengembangan Aplikasi CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi FTJSLP dan Sekretariat FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada APBD.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penggunaan Aplikasi CSR dalam pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diterapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2022**


BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 97 .